

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Allah swt. menciptakan makhluk-Nya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasang pasangan.

Sesuai dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan kasih sayang antara suami istri.² Sebab itulah, Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani.

Pada umumnya perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan

¹Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, cet. II. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 2

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986) h.25

bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, hendaknya segenap elemen bangsa Indonesia mengetahui seluk beluk berbagai peraturan hukum perkawinan agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat bagi wali diantaranya laki-laki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-Kabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafadz ijab dan qabul, calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali.

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila:

- 1.1.1 Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya
- 1.1.2 Dihadiri dua orang saksi laki-laki

³Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), h.26

1.1.3 Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.⁴

Peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara, dalam hal ini seperti perbuatan zina dan hamil di luar nikah. Pebuatan ini dilakukan oleh orang yang ingin melampiaskan hawa nafsunya, baik itu dalam keadaan suka sama suka maupun dipaksa oleh salah satu pihak. Islam sangat melarang dan sangat membenci perbuatan keji ini, karena dalam Islam telah diatur sangat jelas bahwa janganlah kamu mendekati zina, perbuatan ini adalah salah satu cara yang ditempuh dengan cara yang haram untuk menyatukan kedua belah pihak dengan melanggar aturan hukum Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”⁵

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan hubungan suami istri antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan. Kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara

⁴A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh:Pena, 2010), h. 58

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 285.

terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan di luar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.⁶

Menikahkan wanita hamil karena zina dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka.

Ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insyaallah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁷ Selain diatur dalam perspektif fikih para ulama juga diatur dalam undang-undang, hanya saja tidak terperinci membahas tentang perkawinan hamil di luar nikah.

Sekarang ini perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita yang sudah hamil banyak terjadi tidak hanya di kota, tapi juga di kampung. Kecamatan Batulicin merupakan daerah yang bisa dibilang maju, hal ini terlihat dari beberapa banyak bangunan seperti perumahan, deretan pertokoan, dan masyarakat yang masuk dalam pola hidup modern. Selain itu, kecamatan Batulicin juga salah satu kecamatan yang mana pergaulannya lumayan cukup bebas. Ditambah juga dengan kurangnya

⁶M.Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al Mawardi prima) h. 184

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Perdana Media Group, Kencana ,2008), h. 124

pengawasan orangtua terhadap anaknya karena sebagian orangtua yang acuh terhadap apa yang dilakukan anaknya diluar rumah. Selain itu, remaja di Batulicin berusaha mengikuti perkembangan pola hidup modern seiring dengan perkembangan yang terjadi di kecamatan Batulicin. Bukan hanya dikalangan remaja namun juga terjadi dikalangan dewasa maupun orang tua yang menyesuaikan perkembangan pola hidup modern itu. Dengan begitu, ini menjadi salah satu pemicu mudahnya terjadi pergaulan bebas.

Setelah peneliti melakukan observasi, khususnya di Kantor Urusan Agama kecamatan Batulicin peneliti menjumpai beberapa pasangan yang mendaftarkan nikah dan calon wanitanya dalam keadaan hamil. Hal ini dapat diketahui ketika calon pasangan tersebut menyerahkan dokumen persyaratan hasil tes dari puskesmas, dan dihalaman tersebut ada tanda positif yang menyatakan bahwa calon wanita yang akan menikah dalam keadaan hamil. Selain itu, dapat juga dilihat ketika calon wanita yang datang ke KUA untuk daftar nikah dalam keadaan perut yang sudah terlihat membesar.

Namun, tidak banyak yang dijumpai calon pengantin mendaftarkan nikah dalam keadaan hamil. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama kecamatan Batulicin, hanya beberapa pasangan saja yang terdaftar di KUA yaitu dengan jumlah maksimal 8 pasangan pertahunnya. Data tersebut diambil dari data tahun 2018-2019. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasa terjadi peningkatan dan juga penurunan namun tidak pernah melewati angka maksimal 8 pertahunnya. Diluar daripada itu, ada juga pasangan dalam keadaan hamil yang menikah tanpa daftar nikah di KUA. Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan yang nikah sirih atau nikah dibawah tangan. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak

mau repot untuk mengurus dokumen persyaratan nikah dan juga ingin mempercepat dilangsungkannya pernikahan yang sedang dalam keadaan hamil. Seperti halnya calon wanita yang masih dibawah umur, harus melalui beberapa persyaratan agar dapat melangsungkan pernikahan sedangkan orang tua ingin cepat menikahkan anaknya untuk menutupi aibnya dari keluarganya.

Dengan adanya kejadian yang seperti penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan objek ini sebagai bahan penelitian khususnya melihat bagaimana akibat hukum dari perkawinan hamil di luar nikah dengan beberapa pendapat ulama yang berbeda dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang mengkaji tentang problematika perkawinan hamil di luar nikah di Batulicin ditinjau dari hukum Islam yang dirumuskan dari beberapa sub pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang Problematika perkawinan hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan.

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci tentang problematika perkawinan hamil di luar nikah dalam analisis hukum Islam. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama syari'ah khususnya Ahwal Al-Syakhsiyah, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di perguruan tinggi penelitian yang terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam bidang ilmu pengetahuan dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang problematika perkawinan hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam.